

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA  
UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG SEMPADAN JALAN DAN  
SEMPADAN SUNGAI DI SUNGAI SA'DAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA**



**Diajukan oleh:**

**Yubilget Gita Toban Palilu**

<b>NPM</b>	<b>:150512060</b>
<b>Progam Studi</b>	<b>:Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA  
UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG SEMPADAN JALAN DAN  
SEMPADAN SUNGAI DI SUNGAI SA'DAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA**



**Diajukan oleh:**

**Yubilget Gita Toban Palilu**

<b>NPM</b>	<b>:150512060</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal**

**: 20/09**

**Dr.V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan: .....**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hari Supriyanto", written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA  
UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG SEMPADAN JALAN DAN  
SEMPADAN SUNGAI DI SUNGAI SA'DAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 17 Oktober 2019  
**Tempat** : Ruang SAF Lantai II

**Susunan Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua** : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum

**Sekretaris** : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

**Anggota** : Dr. V. Hari Supryanto, S.H., M.Hum

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Sari Murti Widiyastuti, SH., M. H**

## HALAMAN MOTTO

- Ulangan 31 : 6

**“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”**

- **Memberi, Melayani, Memaafkan, Merelakan, Membahagia.**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN  
DENGAN UCAPAN SYUKUR UNTUK**

**TUHAN YESUS YANG MAHA KUASA**

**KEDUA ORANG TUA, KAKAK-KAKAK SAYA DAN ADEK SAYA YANG  
SELALU MENDUKUNG DAN MENDOAKAN SAYA**

**TEMAN-TEMAN SEMUA YANG TELAH MENYEMANGATI**

**SERTA ORANG-ORANG TERKASIH  
YANG SELALU MEMBERI SEMANGAT**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan berkat-Nya selama ini yang diberikan kepada penulis, sehingga Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa’dan Kabupaten Toraja Utara” dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penulis juga menyadari bahwa penulis juga mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr.V.Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran bagi penulis dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan huku/skripsi ini.
4. Ibu Ratna selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir semester di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Pendadaran Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan untuk waktunya dan untuk ilmunya yang telah membantu dan atas segala petunjuk yang baik sehingga penulis dapat melalui ujian ini.
6. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Pendadaran Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan untuk waktunya

dan untuk ilmunya yang telah membantu dan atas segala petunjuk yang baik sehingga penulis dapat melalui ujian ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bimbingan dan didikan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Seluruh karyawan Tata Usaha, Perpustakaan, dan seluruh staf Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik.
9. Bapak Gusty P.Lande, S.T. selaku Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna membantu penulis dalam pemberian data dan mengolah data sebagai bahan penelitian.
10. Bapak Sardi Palelleng selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Toraja Utara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna membantu penulis dalam pemberian data dan mengolah data sebagai bahan penelitian.
11. Bapak Petrus Tato' selaku Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna membantu penulis dalam pemberian data dan mengolah data sebagai bahan penelitian.
12. Ibu Ruth Replita Palilu selaku Kepala Kelurahan Laang Tanduk yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna membantu penulis dalam pemberian data dan mengolah data sebagai bahan penelitian.
13. Bapak Karibe Kadarma selaku Sekretaris Kelurahan Singki' yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna membantu penulis dalam pemberian data dan mengolah data sebagai bahan penelitian.
14. Masyarakat sekitar Kelurahan Laang Tanduk dan Kelurahan Singki' yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner guna

membantu penulis dalam pemberian data dan mengolah data sebagai bahan penelitian.

15. Kedua Orang Tua penulis Albatros Palilu dan Adriyati Arjana Toban yang selalu memberikan semangat dan memanjatkan doa, serta mengingatkan setiap hari kepada penulis agar segera menyelesaikan Penulisan Huku/Skripsi ini
16. Saudara penulis Prayolga Toban Palilu S.Si., M.Sc. dan Mega Christi Toban Palilu S.M., dan Calvin Toban Palilu yang selalu memberikan semangat untuk tidak pernah menyerah serta mendukung penulis menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat penulis Trivena Joyfull Tangkesalu Lobo', Andrie Riani Sanggelorang, Reskianingsih Sampe Buntu dan teman kecil penulis Kevin Dwiatmojo dan Andi Insyrah A.M yang selalu menyemangati dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
18. KAYANAQI, Keluarga Komunitas Mahasiswa Toraja (KMT) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gereja Toraja Pos Pelayanan Yogyakarta, Ikatan Pelajar Mahasiswa Toraja Yogyakarta (IKAPMAJAYA), Keluarga SMITTH serta teman-teman di Salatiga yang telah memberikan kenyamanan, kekompakan, kekeluargaan dan solidaritas selama penulis merantau.
19. Teman-teman yang sementara atau telah menyelesaikan perkuliahan : Kak Prudence Patricia Hieroploise Palinggi, Kak Three Putri Ayu S.H., Lionita, Octavia, Granita Sule Torry, Winnie Felicia Patiung, Chika, Ghita Dea, Adhe Ponglabba, Risda, Mardita, Jayani, Fany, Selmi, Vani, Prastika, Erma, Julinten, Aprilian, Nona, Dwi, Novita, Karmila, Natassha, Natalia, Imelda, Andre, Ricky, Wawan, Wenses, Yunita, Adi, Ryan, Rensi, Patta, Willy, Chan, Rencya, dan Bram yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.



20. Meoktabela, Mutiara, Ghea, Claresta, Adelia, Boki, dan Natly yang telah menyemangati dan membantu dari awal proposal sampai selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini.
21. Alm. Yosia Pasari Putra dan kak Arung I. Tulak Tondok yang menjadi motivasi penulis untuk memiliki target walaupun pada akhirnya penulis melewati target untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
22. Teman-teman di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang pernah mewarnai hari-hariku di kampus Paramita, Merly, Yesti, Brigita, Charlos, Vony, Lany, Kak Tiwi, Lusi, Teresa, Moudy, Yasinta, Kak Wulan, Gresya, Manggau, Tri, Winda, Miko, Laras dan Wynne yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
23. Kak Flabianos Vito selaku ADPL dan teman-teman KKN 75 Kelompok 67 Padukuhan Klendrekan, Samigaluh : Kak Ike, Ayu, Yola, Shenia, Christo, Hestu, Yosep, Yuri dan Bunardi serta teman-teman Unit O yang selalu memberikan semangat, canda tawa dan memberikan saya julukan baru “diomand” aka “damen” sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
24. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala doa, dukungan, bantuan, dan kebersamaannya selama ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 20 September 2019,

Penulis,

Yubilget Gita Toban Palilu

## ABSTRAK

*The aim of this study is to find out how far the implementation of the North Toraja Regency Government Regulation Number 6 2018 concerning Road Borders and River Borders in the Sa'dan River. This research conducted through an interview to the North Toraja Regency Spatial Planning Supervision and Control Section, the Head of Infrastructure and Regional Development Office of the North Toraja Regency Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), the Head of the Peace and Public Order Section of the Rantepao District Office, the Head of Laang Tanduk District, Secretary of the Laang Tanduk District, and the Community in the Laang Tanduk and Singki' Disteict. The implementation of North Toraja Regency Government Regulation Number 6 2018 in Laang Tanduk and Singki Village has not been fully implemented because it is still in the socialization stage, which is planned to be implemented in the middle of this year 2019. The role of government and society in the implementation of this regulation is needed so that the implementation can run according to the rules.*

**Keywords :** *North Toraja, Road, River Borders.*

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** : Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara

**Tabel 2** : Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Toraja  
Utara

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara.
- Lampiran 2** : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Lampiran 3** : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
- Lampiran 4** : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
- Lampiran 5** : Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
- Lampiran 6** : Peta Usulan Provinsi 2019.
- Lampiran 7** : Keadaan Sungai Sa'dan di Kelurahan Laang Tanduk.
- Lampiran 8** : Keadaan Sungai Sa'dan di Kelurahan Singki'.
- Lampiran 9** : Keadaan Jalan di Kelurahan Laang Tanduk.
- Lampiran 10** : Keadaan Jalan di Kelurahan Singki'.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 September 2019

Yang menyatakan,

Yubilget Gita Toban Palilu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian .....	23
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Penataan Ruang.....	24
1. Pengertian Penataan Ruang.....	24
2. Asas-asas Penataan Ruang.....	27

3.	Tujuan Penataan Ruang.....	29
B.	Tinjauan tentang Sempadan Jalan.....	30
1.	Pengertian Sempadan Jalan .....	30
2.	Tujuan Garis Sempadan Jalan.....	31
3.	Manfaat Garis Sempadan Jalan.....	32
4.	Jarak Garis Sempadan Jalan.....	32
5.	Matrik Ruang Jalan dan Garis Sempadan Jalan.....	33
C.	Tinjauan tentang Sempadan Sungai.....	34
1.	Pengertian Garis Sempadan Sungai.....	34
2.	Tujuan Garis Sempadan Sungai.....	35
3.	Jarak Garis Sempadan Sungai.....	36
4.	Matriks Garis Sempadan Sungai.....	38
D.	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.....	39
1.	Gambaran Kabupaten Toraja Utara.....	39
a.	Letak Geografi dan Batas Wilayah.....	40
b.	Luas Wilayah.....	40
c.	Topografi.....	43
d.	Iklim.....	43
e.	Pembagian Wilayah Administratif.....	43
f.	Jumlah Penduduk.....	46
g.	Gambaran Kecamatan Rantepao.....	46

h. Gambaran Kelurahan Laang Tanduk.....	46
i. Gambaran Kelurahan Singki? .....	47
2. Analisis Hasil Penelitian.....	48
BAB III PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAM	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menciptakan tujuan dalam pasal-pasal nya seperti dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA).<sup>2</sup> Air yang merupakan sumber

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Santoso Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, Hal. 2

kehidupan bagi manusia dan sebagai salah satu komponen sumber daya alam.

Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi yang dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat di pesisir pantai dan juga berguna sebagai prasarana pengangkutan.<sup>3</sup> Air adalah sangat esensial untuk kehidupan. Kebutuhan air tidak saja menyangkut kuantitas, melainkan juga kualitas.

Jumlah air yang tersedia sangat berkaitan dengan iklim, terutama curah hujan. Air juga berkaitan erat dengan hutan, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Faktor penting lainnya yang mempunyai pengaruh besar pada kuantitas dan kualitas air yang tersedia ialah kegiatan manusia.<sup>4</sup> Beragam sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dapat dikelola, sehingga daya guna sumber daya alam sangat berpengaruh dengan kondisi lingkungan serta manfaatnya harus diperhatikan sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang

---

<sup>3</sup> Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62

<sup>4</sup> Soemarwoto Otto, 2009, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.34

akan dicapai. Dampak yang akan terjadi apabila tidak sesuai dapat merusak keseimbangan sumber daya alam bagi lingkungan setempat.

Berbicara mengenai lingkungan hidup, pada dasarnya berbicara mengenai sumber daya alam serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumber daya alam juga sangat membantu dalam pengembangan untuk mensejahterakan masyarakat. Pengembangannya salah satunya pembangunan ekonomi, di samping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa mempertimbangan dampak-dampak lingkungan secara umum dan terlebih khusus akan keadaan lingkungannya. Penggundulan hutan, lahan, kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup.<sup>5</sup> Sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sehingga persoalan-persoalan yang ada masih relevan dan ada yang perlu diawasi ulang, misalnya partisipasi pelaku usaha dalam pembangunan di Indonesia secara

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

faktual cenderung berkonotasi negatif, khususnya terhadap penyimpangan peraturan daerah tentang penataan ruang wilayah.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan waktu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggantikan undang-undang sebelumnya, dan begitu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagian besar kewenangan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya terlihat jelas adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan kelembagaan pendukung dalam hal ini pemerintah daerah. Perlu adanya kerelaan dan penegasan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga menjadi jelas pertanggungjawabannya masing-masing utamanya dalam alokasi dan manajemen sumber-sumber daya agraria/ sumber daya alam.<sup>7</sup> Sumber daya alam yang tersedia permintaannya akan terus meningkat sehingga dapat menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang berujung pada aktivitas manusia.

---

<sup>6</sup> Muchsin. H., Iman Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145

<sup>7</sup> Wahidin Samsul, 2017, *Dari Hukum Sumber Daya Agraria menuju Penataan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33

Aktivitas yang kadangkala menimbulkan pengaruh dan gangguan pada lingkungan yang disebabkan karena kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Kegiatan industri misalnya sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan pemrosesan atau pencucian produk, yang tentunya menghasilkan limbah cair. Dalam hal ini, yang memimpin negara, para penguasa, pelaku usaha yg melakukan kegiatan industri terikat oleh berbagai kaidah hukum yang harus dipatuhi. Tanah, air dan ruang angkasa dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan syarat-syarat sebagaimana diatur oleh kaidah hukum.<sup>8</sup> Hukum Tata Ruang dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang dikendalikan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu fungsi lembaga hukum. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

---

<sup>8</sup>Sundari E, dan M.G. Endang Sumiarni, 2015, Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Pada dasarnya sungai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai juga yang memiliki peran sangatlah besar bagi perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia ini, yakni dengan menyediakan daerah-daerah subur yang umumnya terletak di lembah-lembah sungai dan sumber air sebagai sumber kehidupan yang paling utama bagi kemanusiaan. Demikian pula sungai menyediakan dirinya sebagai sarana transformasi guna meningkatkan mobilitas serta komunikasi antarmanusia.<sup>9</sup> Masalah lingkungan yang berkaitan dengan fasilitas sarana prasana, yaitu garis sempadan sungai sebagai garis maya kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau menjelaskan secara rinci mengenai jarak garis sempadan sungai. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memberikan kekuatan dan dasar hukum yang pasti dalam pengaturan Garis Sempadan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Penulis memilih Kelurahan Laang Tanduk dan Kelurahan Singki' di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai tempat penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah

---

<sup>9</sup> Gayo M. Yusuf, 2008, Perbaikan dan pengaturan Sungai, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 6

## Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai.

Kabupaten Toraja Utara merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai. Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran lahan. Pertumbuhan bangunan yang terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis, sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Garis sempadan merupakan garis batas luar pengaman yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya suatu aktivitas/kegiatan. Kelurahan Laang

Tanduk dan Kelurahan Singki' yang dipilih penulis untuk penelitian merupakan salah satu daerah yang diketahui memiliki bangunan rumah dan usaha yang berdiri disamping garis sempadan jalan dan sempadan sungai. Bangunan rumah dan usaha tersebut ada yang memiliki IMB namun ada juga yang tidak memiliki IMB. Pengaturan mengenai garis sempadan jalan dan sempadan sungai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai telah dijelaskan secara rinci. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan dan penelitian hukum ini berupaya untuk mencari tahu pelaksanaannya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai Di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara?

#### **C. Tujuan Penelitian**



Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum penataan ruang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

###### **a. Pemerintah**

Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam memberikan pelayanan lebih memperhatikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan.

###### **b. Masyarakat**

Memberikan masukan kepada masyarakat di Kelurahan/Desa Laang Tanduk dan Kelurahan/Desa Singki' agar dalam pembangunan lebih memperhatikan garis sempadan jalan dan garis sempadan sungai untuk tercapainya pembangunan yang sesuai dengan aturan yang ada demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai Di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara” tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukanlah merupakan suatu plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang hampir senada, yaitu ;

1. a. Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENATAAN RUANG WILAYAH  
SEMPADAN SUNGAI  
JENEBERANG DI  
KECAMATAN SOMBA OPU  
KABUPATEN GOWA

#### b. Identitas penulis

- 1) Nama : Yusra Hidayat Rasyid

- 2) NPM : E121 13 507
- 3) Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- 4) Universitas : Hasanuddin Makassar
- 5) Tahun : 2017

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 khususnya kawasan sempadan sungai Jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
- 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan Sungai Jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

d. Hasil Penelitian :

Implementasi kebijakan penataan ruang, khususnya di kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan baik dikarenakan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai Jeneberang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di sempadan sungai Jeneberang. Dalam hal pengawasan pemerintah kurang mengawasi pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai yang sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang yang di jelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 pada pasal 79 tentang ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai. Kedua

pemerintah tidak tegas terhadap sebagian masyarakat yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang. Ketiga kurangnya koordinasi antara pihak dan dinas yang terkait dalam penyelenggaraan penataan Ruang di Kabupaten Gowa.

Perbedaannya pada penulisan hukum di atas membahas tentang Peraturan Daerah yang khusus membahas mengenai sempadan sungai, sedangkan penulis membahas tentang sempadan jalan dan sempadan sungai serta lokasi penelitian yang diteliti berbeda. Penulis hukum diatas mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Gowa, sedangkan penulis di Kabupaten Toraja Utara.

2. a. Judul : PENDIRIAN PEMUKIMAN DI  
GARIS SEMPADAN SUNGAI  
GAJAH WONG (STUDI KASUS  
KAMPUG BALIREJO MUJA MUJU  
UMBULHARJO YOGYAKARTA)

b. Identitas penulis

1) Nama : Muhammad Singgih Prakoso  
2) NPM : 12340091  
3) Fakultas : Syariah dan Hukum

4) Universitas : Islam Negeri Sunan Kajijaga Yogyakarta

5) Tahun : 2018

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan sanksi terhadap pemukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong?
- 2) Apa kendala penegakan sanksi terhadap pemukiman yang berada di Sempadan Sungai Gajah Wong?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Penegakan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman belum bisa menertibkan pemukiman di sepanjang sungai Gajah Wong kampung Balirejo, jika pembongkaran dilakukan otomatis pemukiman yang berada di sungai lainnya yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata belum adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan pendirian pemukiman di garis sempadan sungai Gajah Wong, khususnya kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.
- 2) Masih kurangnya pengawasan Pemerintah dan Dinas Kota Yogyakarta akan pemukiman di sempadan Sungai Gajah

Wong kampung Balirejo serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba, banjir adalah salah satu bencana yang rutin dialami warga kampung Balirejo jika hujan turun.

Perbedaannya penulisan hukum diatas pada rumusan masalahnya membahas tentang penegakan sanksi dan kendala apa saja yang dihadapi, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah belum sepenuhnya dalam tahap pelaksanaan.

3. a. Judul : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI OPAK  
BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 11  
TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH  
ALIRAN SUNGAI.

b. Identitas penulis

- 1) Nama : Valentin
- 2) NPM : 130511448
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

5) Tahun : 2018

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah perlindungan Daerah Aliran Sungai khususnya sungai Code sudah sesuai Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai?
- 2) Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan Daerah Aliran Sungai Code?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak dalam penulisan ini mengambil sample Sungai Code berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum sesuai secara keseluruhan. Karena maksud dibentuk Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai pedoman dan menata pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak, khususnya Sungai Code dapat dilakukan secara lebih maksimal karena adanya kepastian hukum dan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti, ditertibkan dan memberikan sanksi.

- 2) Kendala yang menyebabkan perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak, khususnya Sungai Code belum maksimal, yaitu:
- a) Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga kelestari aliran sungai walaupun sudah berkurang tapi masih saja ada oknum yang membuang sampah ke Sungai Code. Masih terdapat bangunan atau pengelolaan sungai yang belum memiliki ijin.
  - b) Masih terbatasnya anggaran untuk Perlindungan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak khususnya Sungai Code sehingga perlindungan dan pengelolaan masih belum bisa dilakukan secara lebih maksimal.
  - c) Belum adanya koordinasi dari 3 (tiga) wilayah, yaitu Sleman, Yogyakarta dan bantul, sehingga perlindungan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak khususnya Sungai Code masih kurang maksimal.
  - d) Kekurangan anggota untuk mengawasi secara rutin ke lapangan.



- e) Peraturan daerah yang baru mengenai DAS sudah ada, tetapi belum maksimal karena Peraturan Daerah tersebut tidak untuk menertibkan tapi untuk menata.

Solusi yang diberikan oleh lembaga-lembaga terkait yaitu :

- a) Membentuk SatGas (Satuan Tugas) untuk melakukan pengawasan di lapangan.
- b) Ulu-ulu, yang bertugas untuk membersihkan sampah/tahu.
- c) Melakukan pengambilam sampel di beberapa titik untuk mengetahui kualitas air sungai.
- d) Kerja Bakti Gerakan Bersih Sungai (GBS), bekerjasama dengan Kelurahan-RT-RW-Flemen masyarakat.
- e) Membentuk TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)
- f) Berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu perguruan tinggi (UGM, dsb), PU Provinsi, Bapeda dan sebagainya.
- g) Memberikan penyuluhan akan peraturan dan kegiatan yang menyangkut perlindungan Daerah Aliran Sungai.

Perbedaan penulisan hukum diatas membahas mengenai daerah aliran sungai sedangkan penulisan membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah mengenai garis sempadan jalan dan garis sempadan sungai yang masih dalam tahap sosialisasi.

## **E. BATASAN KONSEP**

### **1. Tata Ruang, Penataan Ruang**

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penjelasan mengenai wujud struktur ruang dalam ketentuan tersebut adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hierarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Pola ruang yang dimaksud, meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(Pasal 1 angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

### **2. Garis Sempadan Jalan**

Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan jalan.

(Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai).

### 3. Garis Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

(Pasal 1 ayat (36) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai).

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan garis sempadan jalan dan sempadan sungai.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan bacaan, sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, hasil penelitian, internet, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

### 1) Bahan Primer

Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, hlm.93

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau ;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan Dan Sempadan Sungai.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan sempadan jalan dan sempadan sungai dengan berlakunya

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja  
Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sempadan  
Jalan Dan Sempadan Sungai.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

#### a. Kuesioner

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yaitu salah satunya dengan cara membuat kuesioner. Dimana penulis memberikan kertas dengan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian penulis yang disebar di Kelurahan Laang Tanduk dan Kelurahan Singki'.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data dengan cara wawancara. Penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang bertempat tinggal dan pengusaha disepanjang garis sempadan jalan dan sempadan sungai di Sungai Sa'dan dan juga penulis melakukan wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah terkait pembahasan yang diteliti oleh penulis.

- c. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, dari 21 Kecamatan tersebut ada 7 kecamatan yang dilewati aliran Sungai Sa'dan, penulis melakukan penelitian di 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao. Untuk menentukan lokasi penelitian, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis, dalam penulisan ini kegiatan pelaksanaan garis sempadan jalan dan garis sempadan sungai di Kecamatan Rantepao. Kecamatan Rantepao terdiri dari 11 kelurahan/desa, penulis mengambil 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Laang Tanduk dan Kelurahan Singki' dimana kelurahan tersebut dilewati aliran sungai Sa'dan. Untuk menentukan kelurahan/desa tersebut, penulis juga menggunakan metode *purposive* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis, dalam penulisan ini kegiatan pelaksanaan garis sempadan jalan dan garis sempadan sungai yang berada di kelurahan-kelurahan tersebut.

## 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>11</sup> Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan berusaha di sekitar sempadan jalan dan sempadan sungai di Kelurahan Laang Tanduk dan Kelurahan Singki'.

## 6. Responden dan Narasumber

### a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik rumah dan pengusaha yang bertempat tinggal garis sempadan jalan dan sempadan sungai di Sungai Sa'dan Kecamatan Rantepao, peneliti mengambil secara *purposive* sebanyak 7 orang dari masing-masing kelurahan/desa yaitu Kelurahan Laang Tanduk dan Kelurahan Singki'.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, hlm. 118



#### b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- 2) Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara;
- 3) Kepala Kecamatan Rantepao;
- 4) Kepala Kelurahan Laang Tanduk;
- 5) Kepala Kelurahan Singki';

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

#### **G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I****PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

**BAB II****PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri 4 (empat) subbab yang akan berisi mengenai skripsi penulis dan hasil dari penelitian, yaitu:

- A. Tinjauan tentang Penataan Ruang
  - 1. Pengertian Tata Ruang, Penataan Ruang
  - 2. Asas-asas Penataan Ruang
  - 3. Tujuan Penataan Ruang
- B. Tinjauan tentang Sempadan Jalan
  - 1. Pengertian Sempadan Jalan
  - 2. Tujuan Garis Sempadan Jalan
  - 3. Manfaat Garis Sempadan Jalan

4. Jarak Garis Sempadan Jalan
5. Matrik Ruang Jalan dan Garis Sempadan Jalan

C. Tinjauan tentang Sempadan Sungai

1. Pengertian Garis Sempadan Sungai
2. Tujuan Garis Sempadan Sungai
3. Jarak Garis Sempadan Sungai

D. Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018  
tentang Sempadan Jalan dan Sempadan  
Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja  
Utara

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Sempadan belum berjalan sepenuhnya karena pada saat penulis melakukan wawancara dengan narasumber dan membagikan kuesioner kepada responden masih dalam tahap sosialisasi yang rencananya pada pertengahan tahun ini 2019 akan dilakukan tahap pelaksanaan. Adapun kendala yang dihadapi pada saat penulis melakukan penelitian yaitu :

1. Sebagian responden belum mengetahui telah disahkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai.
2. Pada saat penulis melakukan penelitian salah satu narasumber mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai masih dalam tahap

sosialisasi dan akan melakukan tahap pelaksanaan pada Tahun 2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai wadah masyarakat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam publikasian peraturan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui secara jelas mengenai aturan yang telah disahkan bukan hanya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai yang dibahas penulis melainkan semua peraturan pemerintah daerah yang lain yang menyangkut tentang fasilitas umum dan kepentingan umum. Selain itu, pemerintah juga dalam melaksanakan peneguran dan pembongkaran dilakukan secara merata kepada masyarakat yang diketahui melanggar, sehingga hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi di kemudian hari. Untuk masyarakat setempat juga, kiranya turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyukseskan dan menaati Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan

Sungai dan peraturan pemerintah yang lain karena setiap aturan yang dibuat pemerintah juga untuk kepentingan bersama bukan hanya untuk kepentingan individual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Perdasa, Jakarta
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, 2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, PT Refika Aditama, Bandung
- Gayo M. Yusuf, 2008, Perbaikan dan pengaturan Sungai, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ismaya Samun, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muchsin. H., Iman Koeswahyono, 2008, Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan H. Juniarso, dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung
- Santoso Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta

Soemarwoto Otto, 2009, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Sundari E, dan M.G. Endang Sumiarni, 2015, Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

Wahid A.M. Yunus, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenada Media Group, Jakarta

Wahidin Samsul, 2017, Dari Hukum Sumber Daya Agraria menuju Penataan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai





**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Kompleks Perkantoran Panga' Pasang Lambe' Kec. Tondon

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 183/DPUPR/V/2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama Lengkap : YUBILGET GITA TOBAN PALILU  
NPM : 150512060  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai  
Sa'dan Kabupaten Toraja Utara

Telah selesai mengadakan riset/penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara dan mahasiswa akan menyerahkan Laporan Hasil Riset/Penelitian kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasang Lambe', 25 Mei 2019  
a.n. Kepala Dinas  
Sekretaris,  
  
**Drs. P. TANGKEDATU**  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP : 19661020 199601 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

## BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bupati Toraja Utara, Telepon (0423)-2910807 / Fax (0423)-2910807

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/09.115/Bappeda/V/2019

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama lengkap : Yubilget Gita Toban Palilu  
NPM : 150512060  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas/ Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

Telah selesai mengadakan riset / penelitian di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasang Lambe', 25 Mei 2019

a.n. **KEPALA BAPPEDA  
KAB.TORAJA UTARA.**





**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KECAMATAN RANTEPAO**

**JL. LANDORUNDUN ( ART CENTRE ) RANTEPAO TELP. ( 0423 ) 21000**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 102 / KR/ V/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Camat Rantepao, menerangkan bahwa :

N a m a : **YUBILGET GITA TOBAN PALILU**  
Stambuk : 150512060  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : **S1 Hukum (Pertanahan dan Lingkungan Hidup)**

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul

**“ PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NO.6 TAHUN 2018 TENTANG SAMPADAN JALAN DAN SAMPADAN SUNGAI DI SUNGAI SA'DAN KABUPATEN TORAJA UTARA”**

Yang dilaksanakan tmt 25 Mei s/d 29 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya

Rantepao, 22 Mei 2019

a.n. C A M A T  
Sekretaris

**MANAEK M. BARA' ALLO, SH**  
NIP. 19780108 201001 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**KECAMATAN RANTEPAO**  
**KELURAHAN LAANG TANDUK**  
*Jl. Poros Singki' Alang-alang Tlp. 0423 – 27357*

---

Nomor : 335 / KLT/V/2019  
Perihal : Telah Melakukan Riset/ Penelitian

Kepada

Yth. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Melalui Surat ini, kami menyampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini benar telah melakukan riset / penelitian pada Instansi kami :

1. Nama : Yubilget Gita Toban Palilu
2. Nomor Mahasiswa : 150512060
3. Lokasi Riset : Kabupaten Toraja Utara

Demikian kami sampaikan atasnya kami ucapkan terima kasih.

Laang Tanduk, 28 Mei 2019

Kurah



**RUTH REPELITA PALILU, SE**  
**NIP. 19691018 201001 2 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
KECAMATAN RANTEPAO  
KELURAHAN SINGKI'**

Jln.Singki' No.03 Rantepao

**SURAT KETERANGAN**  
**NO : 148.4/249/KS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap : Yubilget Gita Toban Palilu  
Nomor Mahasiswa : 150512060  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Judul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai di Sungai Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa nama tersebut diatas mahasiswi "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" Fakultas Hukum benar telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Singki'  
Pada tanggal : 25 Mei 2019




LURAH SINGKI',

**YOHANIS M. SILAMBI', SE**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19620101 198202 1 007

# Peta Usulan Kegiatan Provinsi 2019.



**PETA USULAN  
RENCANA PENINGKATAN JALAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
'TAHUN 2019**



**SKALA:**  
**1 : 60.000**



- SUMBER PETA:**
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000, BIG 2013
  2. Database Jalur dan Jembatan Toraja Utara, Dinas PUPR 2017
  3. Hasil Survei dan Analisis, Dinas PUPR 2017
  4. Peta Cara Satelit ArcGIS Online 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
*Alamat : Jl. Pesisir Pasang Tambu - Kecamatan Tana'dua*

**KETERANGAN:**

● Jembatan	★ Objek Wisata	— RUAS JALAN	— Jalan Nasional	— Anak Sungai	— Sungai	■ Pemukiman	— Batas Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas Kelurahan/Lembang	
■ Alang Alang - Macdandan	■ Batan - Bus Talu Lolo	■ Barana - Pangli	■ Karasak - Ke'pe	■ Ke'pe - To' Rea	■ Palawa - Bangketelada	■ Pangsi - Batu'sompa	■ Pangsi - Malakiri	■ Rante'pao - Pangli	■ Rusa - Buntao	■ To' Dama' - Ke'pe

**PETA INDEKS**



**SISTEM KOORDINAT REFERENSI:**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 1984)  
 Zona : Selatan 50 (550)

**Keadaan Sungai Sa'dan di Kelurahan Laang Tanduk.**



**Keadaan Sungai Sa'dan di Kelurahan Singki'.**





## Keadaan Jalan di Kelurahan Laang Tanduk.



**Keadaan Jalan di Kelurahan Singki'.**

